



Volume 1, Issue 1, Tahun 2021, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274

**Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,  
Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy**

Faculty of Islamic Economic and Business

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia

Website: <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>

**PERSEPSI MUSLIM, ETIKA DAN NILAI BISNIS DARI KARAOKE  
SYARIAH**

**(Studi Fenomenologi Mengenai Karaoke Umum dan Kegagalan  
Karaoke Syariah di Kabupaten Lamongan)**

**Cut Rizka Al Usrah<sup>1\*</sup>, Binti Mutafarifa<sup>2</sup>, Moh Farih Fahmi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Malikussaleh

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri

<sup>3</sup>Universitas Negeri Surabaya

\*Corresponding Author Email: [rizkaalusrah@gmail.com](mailto:rizkaalusrah@gmail.com)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

**Abstrak:** *Pariwisata halal menjadi tren baru dan menjadi perhatian lebih umat muslim di Indonesia. Adanya pariwisata halal ini tertuang dalam roadmap ekonomi syariah Indonesia yang diharapkan mampu menarik wisatawan lebih karena potensi ekonomi yang besar dari aspek demografi Indonesia yang mayoritas muslim. Jenis pariwisata halal yang sudah berkembang di Indonesia diantaranya adalah tempat wisata halal, Hotel Syariah, makanan halal dan masih banyak lagi. Salah satu yang kontroversial dalam pengembangan pariwisata halal yaitu karaoke syariah. Ada aspek yang menjadi perdebatan mengenai karaoke syariah, misalnya persepsi masyarakat muslim mengenai etika yang sesuai dengan al qur'an dan hadis pada kegiatan karaoke. Disisi lain, adanya karaoke ini menjadi bentuk menggeliatnya perekonomian dari sektor pariwisata. Namun, eksistensi karaoke syariah seperti kurang diminati oleh masyarakat karena berbagai sebab seperti persepsi dan etika mayoritas umat muslim, kegagalan ini pernah terjadi pada karaoke syariah di Lamongan, tetapi untuk karaoke non syariah malah semakin banyak dan ramai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Tujuan menggunakan pendekatan ini adalah untuk memotret persoalan yang terjadi dilapangan nilai bisnis antara karaoke umum dan karaoke syariah di wilayah yang mayoritas muslim. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dua kelompok konsumen yang mempunyai selera berbeda, ukuran etika yang berbeda dan adanya persepsi yang berbeda. Ada kelompok yang menganggap semua aktivitas di karaoke itu maksiat sehingga meskipun namanya karaoke syariah tetap saja akan merusak citra muslim, dimana hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya karaoke syariah di Lamongan.*

*Bagi kelompok kedua menganggap karaoke umum merupakan tempat yang menyenangkan dan didukung dengan persepsi tidak semua karaoke menyelenggarakan maksiat. Kelompok kedua inilah yang paling banyak di kabupaten lamongan.*

**Kata Kunci:** *Persepsi Masyarakat; Etika Masyarakat; Pariwisata Halal; Karaoke Syariah.*

**Abstract:** *Halal tourism is becoming a new trend and is of greater concern to Muslims in Indonesia. The existence of halal tourism is contained in the roadmap for Indonesia's sharia economy which is expected to be able to attract more tourists because of the large economic potential from the demographic aspect of Indonesia which is predominantly Muslim. Types of halal tourism that have developed in Indonesia include halal tourist attractions, Sharia hotels, halal food, and many more. One that is controversial in the development of halal tourism is Islamic karaoke. Some aspects that become debatable regarding Syariah karaoke, for example, the Muslim community's perception of ethics by following per under the al-Quran and hadiths in karaoke activities. On the other hand, the existence of karaoke is a form of stretching the economy of the tourism sector. However, the existence of sharia karaoke seems to be less attractive to the public due to various reasons such as the perception and ethics of the majority of Muslims, this failure has occurred in Islamic karaoke in Lamongan, but for non-sharia karaoke, it is, even more, numerous and crowded. This research is a type of qualitative research that uses a phenomenological approach. The purpose of using this approach is to capture the problems that occur in the business value field between public karaoke and Islamic karaoke in Muslim-majority areas. The results of this study indicate that there are two groups of consumers who have different tastes, different ethical measures, and different perspectives. Some groups consider all activities at karaoke to be immoral so that even though the name is sharia karaoke it will still damage the image of Muslims, which is one of the reasons for the failure of sharia karaoke at night. The second group considers public karaoke to be a fun place and is supported by the perception that not all karaoke performs immoral. This second group is the most numerous in Lamongan Regency.*

**Keywords:** *Public Perception; Community Ethics; Halal Tourism; Sharia Karaoke*

---

## PENDAHULUAN

Pariwisata halal menjadi tren baru dan menjadi perhatian lebih umat muslim di Indonesia. Umat muslim Indonesia yang jumlahnya terbanyak didunia menjadikan pariwisata halal ini semakin menarik untuk di kembangkan. Adanya pariwisata halal ini tertuang dalam *roadmap* ekonomi syariah Indonesia, sehingga ada kesan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia yang diharapkan

mampu menarik wisatawan lebih banyak karena potensi ekonomi yang besar dari aspek demografi Indonesia yang mayoritas muslim. Jenis pariwisata halal yang sudah berkembang di Indonesia diantaranya adalah tempat wisata halal, Hotel Syariah, makanan halal dan masih banyak lagi. Namun, dalam mengembangkan pariwisata halal didalamnya akan banyak sekali unit bisnis yang dimungkinkan terjadi kontroversi. Salah satu yang kontroversial dalam pengembangan pariwisata halal yaitu adanya unit bisnis karaoke syariah. Karaoke pada umumnya memang secara eksplisit merupakan bisnis hiburan yang diidentikkan dengan hal – hal yang tidak baik, padahal tidak semua karaoke melakukan hal yang tidak baik. Sehingga, dengan adanya bisnis karaoke syariah akan memunculkan perdebatan di masyarakat terkait pelaksanaan dan kehalalannya meskipun secara prinsip sudah sesuai dengan syariat Islam.

Aspek yang menjadi perdebatan mengenai karaoke syariah, misalnya persepsi masyarakat muslim mengenai etika yang sesuai dengan al Qur'an dan hadis pada kegiatan karaoke. Disisi lain, adanya karaoke ini menjadi bentuk menggeliatnya perekonomian dari sektor pariwisata. Pengertian karaoke sebenarnya bersal dari istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “kara” yang merupakan singkatan dari *karappo* yang berarti kosong, dan “oke” singkatan dari *okesutora* yang berarti orkestra, dimana kedua istilah tersebut merupakan istilah berasal dari bahasa Jepang. Jadi secara harafiah karaoke berarti melodi yang tidak ada vokalnya (karaokeandmore, 2008). Artinya disini adalah kegiatan karaoke ini merupakan hiburan yang menyuguhkan lantunan musik tanpa vokal. Dan karena kekosongan ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk menyakikan lagu dengan lantunan musik. Secara prinsip dasar dari hiburan karaoke ini adalah diperbolehkan, dan bahkan ketika melihat dari sudut pandang agama maka karaoke juga diperbolehkan. Namun, perdebatan mengenai karaoke yang sudah terjadi ada pada konteks dampak sosial yang muncul. Karena dalam karaoke ada kesan kebebasan dalam melakukan aktivitas seperti menggunakan minuman keras dan mendatangkan pendamping lagu, yang sering kali dianggap sebagai perilaku kemaksiatan. Sehingga kesan yang muncul dari masyarakat muslim yang taat bahwa karaoke itu bukan tempat yang layak untuk menjadi kunjungan wisata.

Bisnis karaoke di Indonesia yang dianggap oleh sebagian muslim merupakan tempat yang tidak layak dikunjungi ternyata jumlahnya sangat banyak, dan hampir setiap kota di Indonesia memiliki *icon* karaoke besar, misalnya saja yang ada di

lamongan. Karaoke umum di lamongan mempunyai icon karaoke besar seperti karaoke NAV, karaoke rasa sayang, dan beberapa tempat karaoke kecil yang menjamur di lamongan. Dimana semua karaoke yang ada di lamongan ini bisa dikatakan menyimpan potensi kontroversi yang bisa saja suatu saat diperdebatkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus yang terungkap mengenai pelaksanaan karaoke yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya seperti kasus razia oleh satpol PP di tuban yang menjanging salah satu kepala desa wilayah kabupaten lamongan di Tuban (Mudhofar, 2018), kemudian kasus di kecamatan laren yang terdapat fakta memberikan fasilitas penyedia pemandu lagu dan menjurus pada praktik prostitusi terselubung, berkedok bisnis karaoke (Marotono, 2019). Terkait persoalan pemandu lagu memang sering menjadikan citra karaoke menjadi buruk yang pernah dibuktikan di wilayah demak. Kasus yang terjadi di salah satu karaoke di demak ini membuktikan bahwa perilaku pemandu lagu karaoke di demak dipandang sebagai profesi yang identik dengan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat (Sari dan Prasetyo, 2017). Sehingga dengan adanya kasus yang terjadi di lamongan menjadikan persepsi masyarakat lamongan mengenai karaoke adalah sebuah tempat yang tidak layak dikunjungi, dan ini berdampak pada adanya karaoke berbasis syariah yang ada di lamongan.

Karaoke berbasis syariah di lamongan ini menawarkan skema bernuansa syariah untuk pengunjung yang harapannya adalah agar pengunjung tidak melakukan kegiatan yang menjurus pada kemaksiatan. Namun, jika dilihat dari prospek bisnis karaoke syariah ini tidak begitu berkembang. Pendapatan pengelola yang awalnya mendapatkan keuntungan cukup layak sekarang menjadi minim keuntungan. Kegagalan ini kemudian menjadikan karaoke syariah yang ada di lamongan ini terkesan mati suri. Secara fisik masih ada tetapi sudah sangat jarang dikunjungi konsumen. Padahal jika dilihat dari aspek demografi lamongan, mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Sehingga, perlu dikaji kembali mengenai pelaksanaan karaoke syariah ini, dan mengkaji faktor – faktor yang menjadikan karaoke syariah di lamongan gagal bersaing dengan karaoke umum, padahal sudah ada kesan bahwa karaoke umum sering diidentikkan dengan perilaku kemaksiatan. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut menjadi menarik untuk dilakukan kajian mengenai kegagalan karaoke syariah di lamongan dimana

masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tetapi hiburan yang dipilih salah satunya adalah karaoke umum.

Selera masyarakat lamongan yang lebih suka karaoke umum di bandingkan dengan karaoke syariah adalah salah satu alasan penulisan artikel ini. Selain itu, penulisan artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menjawab beberapa persoalan mengenai karaoke yang dikaitkan dengan ekonomi syariah, dimana kaitan ini ada pada konteks pelaksanaan bisnis karaoke syariah di lamongan. Sehingga dalam artikel ini akan membahas mengenai 1) konsep umum karaoke dan kaitannya dengan ekonomi syariah 2), persepsi muslim mengenai etika dan nilai bisnis karaoke umum dan karaoke syariah 3), kegagalan karaoke syariah di Lamongan. Dimana ketiga persoalan tersebut sangat erat kaitannya dengan perilaku muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan ketiga fokus kajian dalam artikel maka penulisan artikel ini akan diberi judul Persepsi Muslim, Etika Dan Nilai Bisnis Dari Karaoke Syariah (Studi Fenomenologi Mengenai Karaoke Umum Dan Kegagalan Karaoke Syariah Di Kabupaten Lamongan).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Umum Karaoke dan Kaitannya dengan Ekonomi Syariah**

Konsep umum mengenai karaoke sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no 16 tahun 2014 tentang standar usaha karaoke. Isi dari peraturan tersebut adalah semua hal mengenai pelaksanaan detail dari karaoke umum. Misalkan dalam pasal 1 poin b yang menyatakan bahwa Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu. Selain itu ada penjelasan lain di peraturan menteri ini yaitu pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Usaha Karaoke dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua hal tersebut merupakan sebagian kecil dari aturan besar mengenai karaoke syariah yang bisa dijadikan penegasan bahwa bisnis karaoke umum ataupun syariah itu bebas dilaksanakan selama tidak melanggar aturan negara.

Terkait pelaksanaan bisnis karaoke secara umum, meskipun tanpa memberikan label syariah pada unit bisnisnya, pada dasarnya apa yang dilakukan di tempat karaoke

sudah tidak bertentangan dengan aturan agama. Artinya ketika karaoke sudah diatur dalam perundangan berarti negara tidak menginginkan ada hal – hal yang bisa menjadikan masyarakat resah dan mengganggu ketenteraman, apalagi menistakan. Ketika ada persoalan yang sudah diatur oleh pemerintah namun tetap dilanggar maka ada sanksi yang diberikan sesuai yang diatur dalam permen no 16 tahun 2016. Sehingga konsep karaoke secara umum tidak bisa dijadikan standar bahwa semua aktifitas yang ada ditempat karaoke itu melanggar aturan agama. Meskipun ada pemandu lagu, karena disini pemandu lagu tidak semua orang jahat dan maksiat. Meskipun dalam pelaksanaannya pemandu lagu sering memainkan dua peran yaitu pemandu lagu dan peran lain yang bertentangan dengan ajaran agama. Sehingga dalam hal ini, pengembangan karaoke syariah perlu untuk dikuatkan dan diawasi.

Salah satu karaoke syariah yang sudah pernah dilaksanakan adalah karaoke syariah di kabupaten Lamongan. Meskipun kondisi karaoke syariah ini sudah mati suri, tetapi ada nilai – nilai islam dalam kegiatan bisnis karaoke ini. Sehingga ketika disebut tempat hiburan tersebut dianggap sebagai karaoke syariah sebenarnya sudah layak. Karaoke syariah yang ada di lamongan ini secara filosofis adalah menerapkan nilai – nilai ajaran Islam dalam praktik bisnis karaoke. Secara filosofis karaoke syariah ini dibangun untuk memberikan fasilitas hiburan, fasilitas penghilang penat tanpa melanggar aturan - aturan yang diajarkan dalam Islam. Praktik karaoke syariah ini diantaranya adalah yang pertama, pengunjung dilarang hanya berdua ketika mereka terdiri dari laki – laki dan perempuan, selebihnya boleh. Hal ini dikarenakan agar pengunjung tidak mempunyai niatan untuk berzina atau melakukan tindakan asusila di ruang karaoke, karena asumsinya ada lebih dari dua orang yang mengunjung tempat karaoke tersebut sehingga masih dimungkinkan ada rasa malu melakukan tindakan – tindakan asusila.

Kedua adalah larangan pengunjung yang membawa minuman keras atau mabuk saat memasuki ruangan karaoke. Hal ini dikarenakan pengelola karaoke syariah tidak menginginkan ada minuman keras karena melanggar aturan agama. Selain itu, alasan lain mengenai larangan membawa minuman keras ini adalah karena adanya peraturan daerah (PERDA) lamongan yang melarang bebas peredaran minuman keras. Sehingga dalam prakteknya karaoke syariah ini menjalankan nilai – nilai ajaran agama Islam dalam bisnis karaoke syariah. kedua larangan tersebut juga dikuatkan dengan

*setting* tempat pada karaoke syariah ini. Pengaturan tempat di karaoke syariah ini berbeda dengan yang ada di karaoke umum. Jika dibandingkan dengan karaoke umum yang terdapat varian tempat, misalkan *small room*, *medium room* dan *large room*, di karaoke syariah ini tidak berlaku tempat privat yang sangat tertutup seperti karaoke umum.

Pengaturan tempat di karaoke syariah tidak ada tempat tertutup, tidak ada varian atau kategorisasi ruangan, semua diampilkkan dalam ruangan cukup besar, tanpa pembatas dan semua bisa mengamati aktivitas yang dilakukan di ruang karaoke. Sehingga dengan keterbukaan ini menjadikan karaoke syariah tidak menginginkan kemaksiatan dengan cara tidak meberikan fasiliatas tertutup. Jika dilihat dari sudut pandang fiqih, maka pengaturan tempat secara terbuka ini mengadopsi kaidah fiqih yang disebut dengan *Sadd-Dzariat*, dimana kaidah ini menjelaskan pengambilan hukum sebuah perkara dari upaya menghambat atau menghindari sesuatu yang bisa menimbulkan dampak kemudlorotan, atau bahaya lebih buruk (Fauzia dan Riyadi, 2015). Sehingga jika dikaitkan dengan konsep ekonomi syariah maka sebenarnya antara karaoke umum dan karaoke syariah keduanya tidak melanggar ketentuan Islam, karena keduanya secara prinsip dilarang unuk melakukan hal – hal yang dialarang oleh pemerintah, dimana aturan pemerintah tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun, ketika ada hal maksiat yang terjadi itu merupakan bentuk pelanggaran saja, bukan berarti karaoke umum maupun syariah melegalkan hal tersebut. Tetapi, untuk mewujudkan pariwisata halal melalui unit bisnis karaoke, maka karaoke yang harus dipakai adalah konsep karaoke syariah yang benar – benar mengedepankan asas kaidah fiqh, yaitu *ad dhorurotu yuzalu*, yaitu mengutamakan menghilangkan bahaya dan kemudhorotan. Sehingga melalui karaoke syariah pariwisata halal akan semakin variatif dan kompetitif disegala aspek pasar.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan Artikel ini memilih jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam memahami prseoalan yangterjadi. Pendekatan fenomenologi ini bertujuan untuk memotret dan mengkaji fenomena yang terjadi di masyarakat dan memunculkan keilmuan yang bisa memberikan manfaat lebih teradap kehidupan manusia (Hasibuan, 2008). Sehingga dengan tujuan tersebut adalah untuk



memotret persoalan yang terjadi dilapangan nilai bisnis antara karaoke umum dan karaoke syariah di wilayah yang mayoritas muslim. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, dimana data tersebut adalah data primer dan skunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Muslim Mengenai Etika Dan Nilai Bisnis Karaoke Umum Dan Karaoke Syariah di Lamongan**

Muslim yang baik dalam memandang perosalan sosial akan selalu didasarkan pada nilai – nilai kebijaksanaan. Pandangan muslim terhadap apa yang dilihat dan ditafsirkan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinannya disebut dengan persepsi. Persepsi yang dimiliki oleh muslim dalam kontek ekonomi tentu akan berbeda, termasuk ketika mengkaji persepsi muslim mengenai bisnis karaoke syariah. Dalam memahami konsep karaoke syariah dalam hal ini akan berbenturan dengan aspek etik dengan aspek nilai bisnis dalam pelaksanaan bisnis karaoke syariah. pengertian dari etika disini adalah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang ditentukan oleh akal (Maulida, 2018). Sehingga tindakan yang mendasari manusia bertindak sesuai dengan konstruksi pengetahuan yang dimiliki bisa disebut dengan etika. Sedangkan untuk memahami nilai bisnis adalah ukuran ekonomi terkait suatu bisnis atau usaha. Hal – hal yang termasuk nilai bisnis ini adalah aset bisnis beserta potensi keuntungannya.

Persepsi muslim terhadap Karaoke syariah di lamongan ketika dikaji melalui pendekatan etik maka ada kesan kurang percaya, dan mengaggap pelaksanaan karaoke syariah tidak menarik sehingga hanya mendapatkan cibiran dari tetangga sekitar. Karaoke syariah yang tidak lebih sebagai hiburan belaka dan buang – buang waktu menjadikan masyarakat sekitar tempat karaoke syariah tidak menyakuai adanya karaoke tersebut. Persepsi mengenai karaoke tersebut meskipun sudah diberi label syariah tetap saja tidak mengikis keraguan masyarakat mengenai pelaksanaan bisnis ini. Masyarakat masih menganggap itu bukan tempat yang layak untuk dikunjungi, dalam artian karaoke tetaplah tempat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Situasi ini jika dikaji berdasarkan teori etika teonom maka persepsi muslim yang terus mengaggap bahwa karaoke syariah tidaklah baik keberadaanya karena pada umumnya karaoke diidentikan



dengan perilaku yang bertentangan dengan perintah Allah. Maksud dari teori teonom ini adalah perilaku manusia menjadi etis jika seiring dengan perintah dan larangan Tuhan (agama), didasari oleh nilai-nilai spiritual, etika spiritual, sebagai upaya untuk mencapai tujuan manusia tertinggi yaitu sejahtera di dunia dan akhirat (Machrus, 2017).

Muslim yang tinggal disekitar tempat karaoke syariah masih menganggap bahwa meskipun namanya karaoke syariah tetap saja itu tempat menyanyikan sebuah lagu, tempat yang berpotensi maksiat, ada tindakan bebas antara orang yang bukan muhrim, sehingga tetap saja bagi sebagian muslim mempersepsikan karaoke syariah tidak sesuai etika yang mereka yakini. Belum lagi ketika mempersepsikan pemandu lagu dalam karaoke syariah yang dianggap meskipun tidak melakukan tindakan perzinahan tetap saja itu melanggar aspek moralitas, melanggar aturan agama. Persepsi muslim yang tinggal di sekitar wilayah karaoke syariah menganggap karaoke syariah tidak baik bisa disebabkan karena terlalu menjamurnya karaoke umum di Lamongan. Sehingga ketika ada karaoke syariah untuk mengunjungi tempat tersebut merasa malu, karena khawatir orang lain akan menganggap dirinya tidak taat pada aturan agama, tidak mengerti etika yang sewajarnya di wilayah Lamongan. Namun, persepsi masyarakat muslim mengenai karaoke syariah secara etik akan bertabrakan ketika karaoke syariah dilihat berdasarkan nilai bisnisnya.

Nilai Bisnis adalah sebuah ukuran baik atau tidaknya suatu usaha dilihat dari ukuran ekonomi. Ukuran ini misalkan adalah pada ukuran aset karaoke, ukuran modal, ukuran bisnis strategis dan ukuran pangsa pasar, dan bentuk bisnis yang inovatif karena baru ada satu karaoke syariah di Lamongan, diantara puluhan karaoke umum yang ada di Lamongan. Karaoke syariah jika dilihat dari ukuran modal tentu tidak sama dengan karaoke umum, seperti yang ada di Lamongan. Karaoke syariah dalam permodalan tentu lebih sedikit karena fasilitas dan *setting* tempat yang tidak semewah karaoke umum. Namun, jika dilihat dari aspek bisnis strategis maka karaoke syariah menjadi salah satu bisnis yang potensial, mengingat mayoritas warga Lamongan adalah beragama Islam. Sehingga adanya karaoke syariah akan lebih pantas dikunjungi dari pada karaoke umum, karena pangsa pasarnya adalah muslim Lamongan. Nilai bisnis yang ada pada karaoke syariah ini semestinya bisa menjadi salah satu penggerak pariwisata halal di Lamongan. Hal ini dikarenakan bisnis karaoke syariah dilihat dari aspek aturannya sudah diperbolehkan sesuai permen pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 16 tahun

2014 tentang standar karaoke. Artinya karaoke yang mengikiti standar peraturan tersebut sudah layak dikunjungi meskipun tidak syariah, apalagi untuk mengunjungi karaoke yang syariah tentu lebih diperbolehkan. Selain peraturan menteri, karaoke syariah juga masuk dalam fatwa DSN MUI no 108 tentang pariwisata halal.

Isi dari fatwa DSN MUI no 108 adalah tentang sepuluh ketentuan mengenai pelaksanaan pariwisata halal, dimana sembilan ketentuan tersebut adalah ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, ketentuan spa, sauna dan massage, ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah, ketentuan terkait pemandu wisata syariah. Dari kesepuluh poin fatwa DSN MUI no 108 ada beberapa yang bisa diadopsi untuk karaoke syariah seperti ketentuan mengenai pemandu wisata syariah. Pemandu wisata ini ketika dalam bisnis karaoke syariah bisa di-*qiyas*-kan untuk pemandu lagu. Artinya dalam aspek bisnis karaoke syariah tetap bisa membuka pekerjaan bagi banyak orang dan kehadiran pemandu lagu akan meningkatkan nilai bisnis karaoke syariah. Hal ini dikarenakan pengunjung karaoke syariah masih bisa memanfaatkan fasilitas karaoke tetapi dengan batasan harus sesuai dengan kaidah Islam. Ketentuan pemandu wisata dalam fatwa DSN MUI no 108 adalah 1.) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata; 2.) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab; 3.) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat 4.) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah. Sehingga berdasarkan fatwa dari DSN MUI tersebut bisa dijadikan standar bahwa ketika karaoke syariah memperbolehkan adanya pemandu lagu maka aturannya bisa di-*qiyas*-kan berdasarkan aturan dalam fatwa DSN MUI no 108 poin ke 10 tentang pemandu wisata syariah.

Karaoke syariah jika dibandingkan dengan karaoke umum tentu nilai bisnisnya berbeda. Minimal perbedaan dari kedua karaoke tersebut ada pada sisi pendapatan. Pendapatan karaoke umum di Lamongan ada dikisaran 30 ribu sampai pada 350 ribu, tergantung dari paket *room* yang dipilih. Sedangkan untuk karaoke syariah di Lamongan harganya hanya 25 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas karaoke umum lebih baik dari karaoke syariah didasarkan pada fasilitas dan pelayanan yang diberikan.

Sehingga atas dasar pelayanan inilah harga karaoke umum lebih tinggi dari karaoke syariah. Berdasarkan perbandingan harga sewa karaoke maka nilai bisnis dari kedua karaoke tersebut mempunyai nilai bisnis yang cukup baik meskipun ada perbedaan antara kedua karaoke tersebut. Sehingga persepsi muslim mengenai etika dan nilai bisnis tentang karaoke akan bertabrakan. Pada satu sisi ada sebagian masyarakat yang memang secara etis tidak menyukai karaoke syariah karena dianggap tidak pantas, disisi lain ada muslim yang tidak menyukai karaoke syariah karena seleranya adalah karaoke umum. Sehingga nilai bisnis dari karaoke syariah akan turun dikarenakan sebagian muslim menganggap karaoke syariah tidak sesuai dengan etika, dan sebagian muslim lain menyukai karaoke umum sehingga karaoke syariah tidak mendapatkan konsumen. Hal inilah salah satu aspek yang menjadikan karaoke syariah di lamongan mengalami kegagalan.

### **Kegagalan Karaoke Syariah di Lamongan.**

Potensi karaoke syariah sebenarnya sangat menjanjikan disaat ada serbuan karaoke umum di Lamongan yang semakin lama semakin banyak yang beroperasi. Dimana potensi karaoke syariah adalah menawarkan hiburan karaoke tanpa melanggar syariat Islam. Namun, fakta di yang terjadi di Lamongan ternyata situasi yang terjadi sebaliknya. Praktik karaoke syariah di Lamongan yang gagal berkembang dan tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Bebrapa sebab yang menjadikan karaoke syariah gagal di lamongan bisa dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu kegagalan yang disebabkan dari tiga pandang konsumen dan dari sudut pandang pengelola dan masyarakat. Sudut pandang konsumen ini termasuk sudut pandang masyarakat sekitar mengenai aktifitas karaoke syariah.

Kegagalan dari sudut pandang pengelola adalah pada sikap dimana pengelola tidak mau berinovasi, dalam arti mengikuti keinginan konsumen seperti pada karaoke umum. Hal ini dikarenakan pengelola khawatir apa yang dilakukan bisa melanggar syariat Islam. Seperti pada aspek pengelolaan tempat karaoke yang memang diatur seperti aula dengan ukuran luas. Tidak seperti karaoke umum yang menaawarkan fasilitas ruangan khusus, seperti *small room*, *medium room* dan *large room*. Sehingga dengan *setting* ini akan mempengaruhi kenyamanan kosumen yang ingin mencari tempat privat. Alasan lain dari kegagalan karaoke syariah ini adalah pengelola melarang adanya

minuman keras. Hal ini sebenarnya sangat baik mengingat yang dilakukan pengelola memang untuk menjauhkan muslim dari perilaku terlarang. Namun, disisi lain ada karaoke umum yang “terkesan” bebas memberikan fasilitas minuman keras sehingga konsumen lebih memilih karaoke yang menyediakan minuman keras, akibatnya karaoke syariah ditinggalkan sebagian konsumen yang masuk pangsa pasar potensialnya yaitu muslim. Maksud muslim disini adalah muslim yang tidak taat, artinya orang yang beragama Islam namun tidak sepenuhnya menjalankan ajaran agama Islam.

Kekuatan Iman pengelola yang diuji dalam mengelola karaoke syariah menjadikan karaoke syariah tidak begitu diminati. Secara nilai ekonomi, pada awalnya pengelola karaoke syariah bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak, namun seiring berjalannya waktu karaoke syariah semakin tidak diminati sehingga menyebabkan pendapatan perbulannya menjadi sangat sedikit. Sehingga yang terjadi saat ini adalah tempat yang dipakai untuk karaoke syariah tidak begitu ramai dan bahkan sudah tidak kelihatan beroperasi. Meskipun menurut pengelola masih tetap beroperasi ketika ada pengunjung yang menginginkan hiburan ini. Berdasarkan fenomena ini sebenarnya karaoke syariah gagal disebabkan karena kurang masivnya promosi kepada masyarakat sehingga yang terjadi adalah persepsi konsumen terhadap karaoke syariah tetaplah sama, yaitu karaoke yang identik dengan kemaksiatan.

Kegagalan dari sudut pandang konsumen disebabkan karena selera dari konsumen yang mencari hiburan di karaoke adalah menginginkan fasilitas adanya ruang privat seperti karaoke umum, dan ada fasilitas seperti karaoke umum. Hal ini diperparah dengan persepsi muslim yang tinggal di sekitar karaoke syariah yang tidak percaya dengan tingkat kesyariahan karaoke ini. Persepsi muslim yang taat menganggap bahwa karaoke syariah tidak benar – benar syariah. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada label syariah tetap saja karaoke adalah hiburan yang tidak baik, dan identik dengan kemaksiatan. Sedikit berbeda dengan persepsi masyarakat Lamongan secara umum yang menganggap bahwa karaoke syariah ini kurang layak. Maksud kurang layak ini adalah kurang privatnya tempat karaoke. Padahal salah satu tujuan karaoke adalah untuk menghilangkan penat, mencari hiburan sehingga butuh tempat privat untuk bersenang senang, meskipun batasan bersenang senang ini adalah tetap tidak melanggar syariat Islam. Sehingga pengaturan tempat yang ditawarkan oleh pengelola tidaklah menarik bagi masyarakat umum karena terlalu terbuka dan tidak nyaman untuk dinikmati.

Berdasarkan tiga sudut pandang yang menyebabkan karaoke syariah gagal intinya adalah pada persoalan etik yang berbeda antara pengelola dengan masyarakat serta konsumen karaoke. Dimana pengertian dari etika ini adalah hukum benar atau salah menurut pemahaman masing – masing orang, dimana kebenaran tersebut didasarkan pada ajaran agama Islam. Etika yang di dasarkan pada ajaran Islam seharusnya memabngun persepsi bahwa dengan adanya karaoke syariah ini lebih diterima daripada karaoke umum. Tetapi karena ada perbedaan etika yang berlaku menjadika persepsi mengenai karaoke syariah tidak berbeda dengan karaoke umum yang identik dengan tempat maksiat. Padahal jika dilihat dari regulasinya, adanya karaoke sudah diatur oleh negara pada PERMEN pariwisata pasal 16 tahun 2014 tentang karaoke bahwa tidak ada karaoke yang diperbolehkan melanggar aturan negara, artinya tidak ada karaoke yang diperbolehkan beroperasi ketika ada hal dilarang oleh undang – undang, seperti peredaran minuman keras dan adanya prostitusi didalamnya. Sehingga ketika ada karaoke yang menyediakan fasilitas yang identik dengan maksiat bukan berarti karaoke tersebut diperbolehkan tetapi karena ada oknum yang sengaja melanggar aturan yang sudah ditentukan, baik peraturan menteri, peraturan daerah dan peratran agama. Sehingga adanya karaoke syariah harusnya menjadi penegasan bahwa tempat hiburan karaoke tidak semuanya identik dengan kemaksiatan, meskipun harus ada inovasi sehingga karaoke syariah lebih nyaman dan menyenangkan tanpa melanggar aturan.

## **KESIMPULAN**

Konsep umum karaoke yang kaitannya dengan ekonomi syariah bisa disimpulkan memiliki kemiripan jika dilihat dari regulasi dan akstifitas umumnya, yaitu menyanyikan lagu untuk hiburan. Konsep umum tersebut jika dilihat berdasarkan regulasinya maka tidak diperbolehkannya melanggar aturan negara. Meskipun secara praktik masih ditemukan karaoke yang memberikan fasilitas yang dilarang dan identik dengan kemaksiatan. Sedangkn untuk nilai bisnis karaoke syariah sangatlah potensial, dikarenakan karaoke syariah beroperasi diantara banyak karaoke umum yang menjamur di Lamongan. Sehingga ada potensi bisa bersaing karena mayoritas warga Lamongan adalah Muslim, meskipun faktanya adalah gagal. Namun, yang menjadi persoalan adalah adanya ukuran etis dalam mengukur baik atau tidaknya karaoke syariah sehingga

mempengaruhi citra mengenai karaoke syariah. Penyebab utama kegagalan karaoke syariah di Lamongan adalah adanya persolan etik dan selera sebagian masyarakat lebih menyukai karaoke umum dibandingkan dengan karaoke syariah. Hal ini disebabkan karena kurangnya tempat privat seperti pada karaoke umum. Selain itu, citra karaoke yang biasanya menyediakan fasilitas minuman keras tidak tersedia di karaoke syariah sehingga konsumen memilih ke karaoke umum. Sehingga citra dari masyarakat yang menganggap karaoke syariah tidak berbeda dengan karaoke umum dan selera masyarakat yang lebih suka dengan karaoke umum yang menyebabkan karaoke syariah gagal di Lamongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deborah, W. (2008). *The History of Karaoke*.  
<http://www.karaokeandmore.com/history.html>, diakses Mei 2017.
- Fatwa DSN MUI no 108 tahun 2016
- Fauzia, Ika Yunia, & Riyadi, Abdul Kadir. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshd Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasibuan. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu sosial dan Komunikasi. *Jurnal Mediator*. Vol 09 No 01 Juni 2008
- Machrus, Muhamad. (2017). Refleksi Etika Bisnis dalam Perspektif Moral dan Spiritual (Syariah). *Jurnal Sosialita*: Volume 9 No: 2 April 2017
- Marotono, Totok. (2019). *Berkedok Warung, Satpol PP Lamongan Temukan Fakta Ini*.  
<https://www.ngopibareng.id/timeline/satpol-pp-lamongan-ciduk-enam-purel-2980151> . Diakses tanggal 17 November 2019.
- Maulida, Annisa Rizki. (2018). Analisis Etika Kerja Islam Terhadap Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasional. *An Nisbah*: Volume 05, Nomor 01, Oktober 2018.
- Mudhofar. (2018). *Kades Asal Lamongan Terjaring Razia di Karaoke*.  
[http://m.beritajatim.com/peristiwa/348012/kades\\_asal\\_lamongan\\_terjaring\\_razidikaraoke.html](http://m.beritajatim.com/peristiwa/348012/kades_asal_lamongan_terjaring_razidikaraoke.html), diakses tanggal 17 November 2019
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No 16 Tahun 2014 Tentang Usaha Karaoke



Sari, Dewi Ratna, & Prasetyo, Kuncoro Bayu. (2017). Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Pemandu Karaoke: Studi Kasus di Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*. Volume 1, Nomor 1, 2017.